



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MADRASAH
YANG DINEGERIKAN TAHUN 1997/1998
(39 MTSN)

NO	PROVINSI	N O M O R		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KABUPATEN/KODIA
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
02	Jawa Tengah	35	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gajahmungkur	Madrasah Tsanawiyah negeri Filial Kauman Semarang Kel. Bendungan Kec. Gajahmungkur Kodia Semarang	Kodia Semarang
		36	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lebaksiu	Madrasah Tsanawiyah negeri Babagan Filial di Lebaksiu ds. Babagan Kec. Lebaksiu Kab. Tegal	Kab. Tegal
		37	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pamotan	Madrasah Tsanawiyah negeri Lasem Filial di Pamotan Ds. Pamotan Kec. Pamotan Kab. Rembang	Kab. Rembang
		38	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sulang	Madrasah Tsanawiyah negeri Lasem Filial di Sulang Ds. Kaliomboh Kec. Sulang Kab. Rembang	Kab. Rembang
		39	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jumentono	Madrasah Tsanawiyah negeri Karanganyar Filial di Sedayu, Ds. Sedayu Kec. Jumentono Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar
		40	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wirosari	Madrasah Tsanawiyah negeri Jeketro Filial di Wirosari Ds. Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan	Kab. Grobogan
		41	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gajah	Madrasah Tsanawiyah negeri Mranggen Filial di Jati-sono Kec. Gajah Kab. Demak	Kab. Demak
		42	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangawen	Madrasah Tsanawiyah negeri Mranggen Filial di Karangawen Kec. Karangawen Kab. Demak	Kab. Demak

1	2	3	4	5	6	7
		21	8	Madrasah Aliyah Negeri Pepungan	Madrasah Aliyah Negeri Karanganom Filial di Pepungan Kec. Karanganom Kab. Klaten	Kab. Klaten
		22	9	Madrasah Aliyah Negeri Kroya	Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial di Kroya, Kec. Kroya. Kab. Cilacap	Kab. Cilacap
		24	10	Madrasah Aliyah Negeri . Pagerbarang	Madrasah Aliyah swasta darul Ulum di Gamprit NO. 1 Des. Pagerbarang Kec. Pagerbarang Kab. Tegal	Kab. Tegal



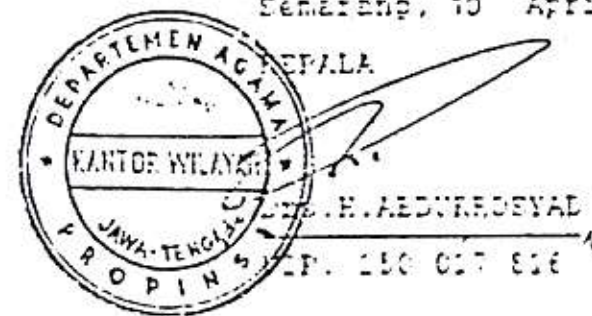
MENGETAHUI

copy sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karanganyar

[Signature]

MUSTA'IN AHMAD, SH, MH
NIP. 19710123 199203 1 004



Semarang, 10 April

Kepala

H. AEDURESYAL

NIP. 150 017 816